

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi sekarang tidak hanya pedagang jual beli, barang atau jasa tetapi juga terdapat perdagangan manusia yang banyak terjadi.¹Pada umumnya perdagangan manusia sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya ada seorang majikan yang kaya pasti dilihat berapa banyak budak yang dimilikinya. Lebih banyak budak yang dimiliki seseorang maka lebih tinggi tingkat kekayaan seseorang,karena budak tersebut dapat dijual belikan seperti barang, serta budak tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri.

Dalam perkembangannya perbudakan tidak diizinkan atau dihapus karena maraknya pelanggaran HAM sehingga banyak masyarakat yang beramai-ramai untuk menentang perbudakan tersebut. *Trafficking* atau perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Selain itu salah satu sumber penyebab dari

¹Syahmin 2006, *Hukum Dagang Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 21

² Ardilafiza2000, *Hak Asasi Manusia Dan Penegakkan Hukum*,Bengkulu

perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat, pernikahan dini, kawin siri, putus sekolah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, dan sebagainya.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat, pernikahan dini, kawin siri, putus sekolah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, dan sebagainya. Perdagangan manusia dengan cara menghukum lebih banyak pelaku perdagangan orang, mengadakan pelatihan bagi para pegawai pemerintah dan penegak hukum, menyelenggarakan kampanye untuk membangkitkan kesadaran publik dengan menargetkan masyarakat yang memiliki resiko besar tentang perdagangan orang.

Anak juga tidak luput dari perdagangan manusia banyak hak-hak anak yang terabaikan, selain definisi ini pada kasus menyangkut anak diterapkan juga definisi bahwa Human Trafficking anak juga berlaku baik secara paksaan maupun dengan sukarela. Definisi perdagangan anak, bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. menurut PBB dan ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan pada orang.

Perdagangan anak di Indonesia sangat sulit untuk di brantas tetapi pemerintah tengah mengupayakan cara menekan angka kejahatan perdagangan anak, faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan anak diantaranya

karena adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus.

Keprihatinan Pemerintah Indonesia terhadap *trafficking* yang terjadi di Indonesia, mendorong lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara Internasional di atur dalam Konvensi CRC 1989.

Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Dukuh Wuni Tenggulangharjo Kabupaten Batang dan telah diputuskan oleh majelis hakim pengadilan negeri batang dalam putusan pengadilan negeri batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg yang dilakukan oleh terdakwa Sopiya binti Sanam terhadap korban Jumiyanti binti Busri. Ini merupakan perbuahan amoral yang merusak dan merugikan korban karena korban merupakan seorang anak yang masih di bawah umur yaitu usia korban di bawah umur 17 tahun dan juga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia terlebih penderitaan yang dialami oleh korban sangat berpengaruh terhadap psikologis dalam diri korban yang sangat sulit dikembalikan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangan hidupnya dirampas oleh pelaku.

Tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Sopiya Sanam terhadap korban Jumiyanti adalah bentuk kejahatan yang perlu diberikan sanksi hukum yang sangat berat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan pengadilan negeri batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg terdakwa di huku pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar RP.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun diluar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Putusan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the child*) Pasal 36 yaitu “Negara-negara peserta akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak”. Pasal 5 mengenai perlindungan hak saksi dan korban diluar pengadilan jika yang bersangkutan menjadi saksi, dan terdapat juga beberapa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu bantuan diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Indonesia harus segera menunjukkan komitmennya terhadap penghapusan perdagangan anak (di tinjau dalam *convention on the right of the child CRC* 1989), dan sayangnya anak juga tidak luput dari perdagangan manusia banyak

hak-hak anak yang terabaikan.³ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkrit tentang perlindungan terhadap hak-hak anak ke dalam proposal yang berjudul “ **PENCEGAHAN CHILDREN OF TRAFFICKING DI TINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD CRC 1989**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pencegahan *Children of Trafficking* ditinjau dari *Convention On The Right Of The Child 1989*?
2. Bagaimanakah implementasi *convention on the right of the child 1989* tentang pencegahan *Children of Trafficking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencegahan *Children of Trafficking* menurut *Convention On The Right Of The Child*.
2. Untuk mengetahui implementasi *convention on the right of the child 1989* tentang pencegahan *Children of Trafficking* di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut pula penelitian yang mencakup dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi. Penelitian hukum ini didukung dengan bahan hukum dalam penelitian normatif.

2. Sumber Data

³Ardilafiza2000, *Hak Asasi Manusia Dan Penegakkan Hukum*, Makalah Seminar Yang Dilaksanakan atas Kerja Sama BKS-Barat Ilmu Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu hlm 55-60

Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari bahan kepustakaan data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- 1) UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) *Convention On The Right Of The Child* 1989 tentang Hak-hak Anak

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunde diperoleh dari buku-buku literatur, karya ilmiah, dan data dari Internet dan UU.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu uraian terhadap

pertanyaan sejauh mana ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak terkait perdagangan anak di Indonesia⁴.

⁴ Afrizal, 2004, *Metode Penelptian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45